ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks: Copernicus, Sinta 5, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/alsys.v6i5.11707

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMENUHAN HAK HADHONAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA KELUARGA GEN Z DI KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

Maqashid Syariah Review of the Fulfillment of Children's Hadhonah Rights after Divorce among Gen Z Families in Bogor Barat District, Bogor City

Arkam Arkian Liburaya
Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor
arkamlewar5@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 23, 2026	Jul 21, 2026	Aug 2, 2026	Aug 7, 2026

Abstract

Although children's *hadhanah* rights following divorce have been widely examined from the perspective of Islamic family law, studies specifically analyzing their fulfillment in Generation Z families through Legal Protection Theory and *Maqāṣid asy-Syarī'ah* remain limited. This study aimed to analyze the practice of fulfilling children's *hadhanah* rights in Generation Z families following divorce, the factors influencing their fulfillment, and their conformity with the objectives of *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. The study employed a qualitative approach with a case study design and involved four informants selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which comprises data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings showed that formal

AlSys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

hadhanah rights rested with the mother, but daily caregiving was predominantly undertaken by the grandparents because economic demands required the mother to work. The father's involvement in caregiving and the provision of child maintenance remained low, while economic conditions, parental emotional unpreparedness, and digital device use were factors influencing the implementation of *hadhanah*. From the perspective of *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, the fulfillment of *hadhanah* rights partially realized welfare, particularly in the preservation of religion (*ḥifẓ al-dīn*) and the fulfillment of the child's physical needs (*ḥifẓ al-nafs*), but was not yet optimal in ensuring the child's psychological protection and intellectual development (*ḥifẓ al-'aql*). These findings contribute to the development of Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory by integrating the principle of the best interest of the child and *Maqāṣid asy-Syarī'ah* in assessing the effectiveness of fulfilling *hadhanah* rights following divorce. This study affirms the importance of strengthening the responsibilities of both parents and the effectiveness of legal protection to ensure the substantive fulfillment of children's rights.

Keywords: *Hadhanah* Rights; Generation Z Families; Best Interest of the Child; *Maqāṣid asy-Syarī'ah*; Legal Protection

Abstrak: Meskipun hak *hadhanah* anak pascaperceraian telah banyak dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam, penelitian yang secara khusus menganalisis pemenuhannya pada keluarga Generasi Z melalui Teori Perlindungan Hukum dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan hak *hadhanah* anak pada keluarga Generasi Z pascaperceraian, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kesesuaiannya dengan tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan melibatkan empat informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak *hadhanah* secara formal berada pada ibu, tetapi pengasuhan sehari-hari lebih banyak dilaksanakan oleh kakek dan nenek karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan ibu bekerja. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak masih rendah, sedangkan kondisi ekonomi, ketidaksiapan emosional orang tua, dan penggunaan gawai menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan *hadhanah*. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, pemenuhan hak *hadhanah* telah mewujudkan kemaslahatan secara parsial, terutama dalam perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan pemenuhan kebutuhan fisik anak (*ḥifẓ al-nafs*), tetapi belum optimal dalam menjamin perlindungan psikologis dan perkembangan intelektual anak (*ḥifẓ al-'aql*). Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon melalui integrasi prinsip *the best interest of the child* dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam menilai efektivitas pemenuhan hak *hadhanah* pascaperceraian. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tanggung jawab kedua orang tua dan efektivitas perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara substantif.

Kata Kunci: Hak *Hadhanah*; Keluarga Generasi Z; Kepentingan Terbaik Anak; *Maqāṣid asy-Syarī'ah*; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak pasca perceraian merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga islam karena berkaitan dengan keberlangsungan pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak. Dalam perspektif hukum islam, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui konsep hadhanah, yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, serta memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, intelektual, dan spiritual anak hingga mampu hidup mandiri. Oleh karena itu, perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua terhadap anak, karena pemenuhan hak-hak anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak *(best interest of the child)* (Asman, 2022; Hanif et al., 2023).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tingginya angka perceraian yang berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan anak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Provinsi Jawa Barat mencatat 98.903 kejadian perceraian dan menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia, sedangkan Kota Bogor mencatat 1.597 kejadian perceraian pada tahun yang sama (BPS, 2025). Di sisi lain, laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 menunjukkan bahwa klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif masih menjadi salah satu kategori pengaduan tertinggi yang didominasi oleh konflik orang tua, pengabaian tanggung jawab pengasuhan, serta tidak terpenuhinya hak-hak anak. Data tersebut menunjukkan bahwa dampak perceraian tidak hanya berkaitan dnegan putusnya hubungan perkawianan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pemenuhan hak anak setelah perceraian.

Fenomena tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan keluarga generasi Z yang mulai memasuki fase membangun rumah tangga dan memiliki anak. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan pola pengasuhan, termasuk tingginya ketergantungan pada media digital sebagai sumber informasi mengenai *parenting*. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi pengasuhan, namun di sisi lain berpotensi memengaruhi kualitas pemenuhan hak anak apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab pengasuhan setelah perceraian.

Tingginya angka perceraian dan berbagai persoalan pengasuhan pasca perceraian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penetapan hak asuh, tetapi merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap

anak (Hidayat et al., 2025). Menurut Hadjon, (1987), perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum melalui mekanisme prevnetif dan represiff guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks hadhanah, perlindungan hukum tersebut mengehendaki agar hak-hak anak tetep dipenuhi meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Oleh karena itu, pemenuhan hak hadhanah harus berorientasi pada prinsip *the best interest of the child,* yiatu menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap praktik pengasuhan pasca perceraian.

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas hadhanah dari aspek normatif, seperti penentuan hak asus berdasarkan hukum islam, hukum positif, maupun putusan pengadilan agama. Sementara itu, penelitian yang mengkaji praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian melalui perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah,* khususnya berdasarkan dimensi *Hifẓ Ad-Din* (perlindungan agama)*, Hifẓ An-Nafs* (perlindungan jiwa)*, Hifẓ Al-Aql* (perlindungan akal), masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, serta meninjaunya berdasarkan perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* untuk menilai sejauh mana praktik pengasuhan tersebut telah mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik melalui pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat, sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif informan Fiantika et al., (2022).

Penelitian dilakukan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingginya angka perceraian di Kota Bogor serta keberadaan keluarga generasi Z yang menjadi fokus penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling,* yaitu berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama terdiri dari dua ibu generasi Z yang berstatus sebagai pemegang hak hadhanah pasca perceraian, sedangkan informan

pendukung adalah ketua RT sebagai pihak yang mengetahui kondisi sosial masyarakat serta petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengasuhan pasca perceraian dalam perspektif kelembagaan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hadhanah, perlindungan hak anak, perlindungan hukum, dan *Maqāṣid asy-Syari'ah*.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial serta praktik pengasuhan anak pasca perceraian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pemenuhan hak hadhanah, pola pengasuhan, kendala yang dihadapi, serta upaya orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen pendukung, seperti data kependudukan, profil wilayah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpossive sampling,* yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu memiliki pengalaman dan informasi yang relevan mengenai pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian. Adapun kriteria informaamn utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang sudah bercerai dalam kategori generasi Z (lahir pada rentang tahun 1997-2012).
2. Berstatus pemegang hak hadhanah atau menjalankan pengasuhan utama terhadap anak setelah perceraian.
3. Memiliki anak yang masih berada dalam masa pengasuhan (belum mumayyiz maupun mumayyiz).
4. Berdomisili atau pernah berperkara di wilayah Kecamatan Bogor Barat.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah analisis Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, diklasifikasikan, serta difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai pemenuhan hak *hadhanah* pada keluarga Generasi Z pasca perceraian.

2. **Penyajian Data (*Data Display*)**

Data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan tabel deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan temuan penelitian.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)**

Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum sebagai landasan konseptual dan perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai pisau analisis. Analisis difokuskan pada pemenuhan hak hadhanah berdasarkan dimensi *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), untuk menilai kesesuaian praktik pengasuhan anak pasca perceraian dengan tujuan syariat Islam.

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan yang terdiri atas penyuluh KUA Bogor Barat, Ketua RT, dan dua orang tua generasi Z yang telah bercerai. Analisis dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan proses analisis tersebut ditemukan tiga tema utama, yaitu praktik pemenuhan hak hadhanah pasca pereceraian, faktor yang memengaruhi pemenuhan hak hadhanah, dan pemenuhan hak hadhanah dalam perspektif maqasid asy-syariah.

1. Praktik Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil proses kondensasi data (*data condensation*), diperoleh sejumlah indikator yang merepresentasikan praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian. Indikator tersebut merupakan hasil pengelompokan kode-kode yang

memiliki kesamaan makna dari data wawancara sehingga membentuk tema-tema yang menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan hak hadhanah. Penyajian indikator pada Tabel 1 bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai temuan penelitian sebagai dasar analisis terhadap praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian.

Tabel 1Praktik Pemenuhan Hak Hadhanah

Indikator	Temuan
Pengasuh utama	Ibu memperoleh hak asuh namun pengasuhan praktis dibantu bahkan didominasi oleh kakek-nenek.
Peran ayah	Setelah perceraian ayah hanya sesekali menjenguk dan jarang terlibat dalam pengasuhan.
Nafkah	Nafkah anak tidak diberikan secara rutin sehingga kebutuhan ekonomi lebih banyak dipenuhi ibu.
Pengasuhan	Pengasuhan dilakukan oleh ibu dan keluarga besar karena tuntutan pekerjaan ibu.

Tabel 1 menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian ditandai oleh empat indikator utama, yaitu pengasuh utama anak, keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pemenuhan nafkah, dan pola pengasuhan sehari-hari. Keempat indikator tersebut memperlihatkan adanya pergeseran tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kepada keluarga besar, terutama kakek dan nenek, sebagai konsekuensi dari perceraian dan tuntutan ekonomi yang dihadapi ibu. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa keterlibatan ayah setelah perceraian cenderung terbatas pada kunjungan sesekali dan belum diikuti dengan pemenuhan kewajiban nafkah secara konsisten.

1. Faktor yang Memengaruhi Pemenuhan Hak Hadhanah

Berdasarkan hasil proses kondensasi data (*data condensation*), diperoleh sejumlah indikator yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian. Indikator tersebut merupakan hasil pengelompokan kode-kode yang memiliki keterkaitan makna dari data wawancara sehingga membentuk tema mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan hak hadhanah. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek ekonomi, kesiapan emosional orang tua, tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah anak, penggunaan gawai dalam pengasuhan, dukungan keluarga besar, serta peran lingkungan sosial. Penyajian indikator pada Tabel 2 bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai

faktor yang memengaruhi pemenuhan hak hadhanah sebagai dasar analisis pada pembahasan selanjutnya.

Tabel 2 Faktor yang Memengaruhi Pemenuhan Hak Hadhanah

Faktor	Temuan
Ekonomi	Ibu harus bekerja penuh waktu.
Ketidaksiapan mental	Menjadi penyebab perceraian usia muda.
Emosi	Orang tua masih belum stabil dalam mengasuh anak.
Gadget	Anak lebih banyak diasuh menggunakan HP.
Ayah	Tidak konsisten memberi nafkah.

2. Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah terhadap Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian

Setelah mengidentifikasi praktik pemenuhan hak hadhanah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, tahap berikutnya adalah menganalisis temuan penelitian menggunakan perspektif *maqasid asy-syariah.* Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian telah mencerminkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan hasil kondensasi data *(data condensation),* diperoleh sejumlah indikator yang merepresentsikan pemenuhan hak anak dalam perspektif *maqasid asy-syariah.* Indikator-indikator tersebut disusun melalui pengelompokkan data wawancara yang memiliki kesamaan makna, kemudian diklasifikasikan ke dalam dimensi *maqasid asy-syariah* yang relevan dengan konteks hadhanah, yaitu pemeliharaan agama *(hifẓ ad-din),* pemeliharaan jiwa *(hifẓ an-nafs),* dan pemeliharaan akal *(hifẓ al-aql).* Penyajian indikator pada tabel 3 dimaksudkan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tingkat pemenuhan hak hadhanah berdasarkan perspektif *maqasid asy-syariah* sebelum dilakukan analisis secara lebih mendalam.

Tabel 3 Dimensi Maqasid asy-syariah

Dimensi Maqāṣid asy-Syarī'ah	Indikator	Dasar Temuan Wawancara
Hifẓ al-Dīn (Perlindungan agama)	Pemenuhan pendidikan agama anak	Anak diajarkan doa, mengikuti TPA/TPQ oleh kakek-nenek.
	Penanaman nilai moral	Pembiasaan ibadah dan pendidikan agama oleh keluarga besar.
Hifẓ al-Nafs (Perlindungan jiwa)	Pemenuhan kesehatan anak	Posyandu, gizi, imunisasi, kebutuhan fisik terpenuhi.
	Pemenuhan kasih sayang dan keamanan psikologis	Kehilangan figur ayah, ibu bekerja, quality time berkurang.

Dimensi Maqāṣid asy-Syarī'ah	Indikator	Dasar Temuan Wawancara
	Keberlangsungan pengasuhan	Pengasuhan diambil alih kakek-nenek.
Hifẓ al-'Aql (Perlindungan akal)	Pemenuhan pendidikan dan stimulasi perkembangan	Anak usia balita/SD masih memperoleh pendidikan dasar.
	Penggunaan gadget	Gadget digunakan sebagai media pengasuhan.
	Interaksi sosial anak	Anak kurang berkomunikasi dan emosinya mudah meledak.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemenuhan hak hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian belum menunjukkan tingkat pemenuhan yang sama pada setiap dimensi *maqasid asy-syariah.* Beberapa aspek masih dapat dipertahankan melalui dukungan keluarga besar dan lingkungan sosial, seperti pemenuhan hak kebutuhan fisik dan pendidikan agama anak. Namun, aspek lain, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis, keterlibatan ayah dalam pengasuhan, serta perkembangan intelektual dan sosial anak, masih menghadapi berbagai kendala. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kebutuhan dasar anak relatif tetap terpenuhi, praktik hadhanah pasca perceraian belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan anak secara utuh sebagaimana tujuan yang dikehendaki dalam *maqasid asy-syariah.* Oleh karena itu, *maqasid asy-syariah* dianalisis secara terpisah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pemenuhan hak hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian.

PEMBAHASAN

1. Praktik Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian ditandai oleh dominasi ibu sebagai pemegang hak asuh, berkurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, tidak konsistennya pemenuhan nafkah anak oleh ayah, serta meningkatnya peran keluarga besar khususnya kakek dan nenek, dalam pengasuhan sehari-hari. Temuan tersebut menunnjukkan bahwa pelaksanaan hadhanah tidak berhenti pada penetapan hak asuh secara yuridis, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga setelah perceraian. Temuan ini sejalan dengan kajian Hamdia, dkk (2026) yang menunjukkan bahwa perlindungan anak pasca perceraian tidak cukup berhenti pada penetapan hak hadhanah, tetapi juga memerlukan mekanisme yang menjamin keberlangsungan pengasuhan dan pemenuhan hak anak secara nyata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai

hadhanah dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hak asuh telah ditetapkakn melalui putusan pengadilan, pemenuhan hak-hak anak belum selalu terlaksana secara optimal, terutama dalam aspek pengasuhan, pemenuhan nafkah, dan keberlanjutan keterlibatan kedua ornag tua (Hidayat & Yuspiain, 2025).

Perspektif teori perlindungan hukum Hadjon, (1987), perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian kepastian hukum melalui norma, tetapi juga sebagai jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak subjek hukum yang berada dalam posisi rentan. Anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan preventif maupun reprensif agar hak-haknya tetap terpenuhi setelah perceraian orang tua. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum dalam perkara hadhanah tidak hanya diukur dari adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari pelaksanaan putusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pemenuhan nafkah, pengasuhan, dan perlindungan psikologis anak (Habibi, 2026).

Berkurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan tidak konsistennya pemberian nafkah sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hak anak belum sepenuhnya dipenuhi setelah perceraian. Dalam prinsip *the best interest of child,* setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan orang tua. Dengan demikian, tanggung jawab ayah terhadap anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Pendekatan ini menempatkan keberlangsungan pengasuhan, kedekatan emosional, dan kesejahteraan anak sebagai indikator utama dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian (Kadarisman et al., 2025). Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Putri & Chami (2025) bahwa pelaksanaan hadhanah memerlukan pedoman yang lebih komprehensif. Dalam konteks Kota Bogor, persoalan yang muncul bukan terletak pada penetapan hak asuh, melainkan pada implementsi putusan, khususnya terkait konsistensi pemenuhan nafkah, keterlibatan ayah dalam pengasuhan, dan perlindungan kepentingan terbaik anak.

2. Faktor yang Memengaruhi Pemenuhan Hak Hadhanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu kondisi ekonomi, ketidaksiapan mental dan emosional orang tua, rendahnya kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, penggunaan gawai sebagai media pengasuhan, serta dukungan keluarga

besar. Faktor-faktor tersebut muncul secara konsisten dari hasil wawancara dengan para informan, *"Ya mungkin Masalah keuangan yang pas-pasan, dan capek juga sih karena harus memikirkan semuanya sendiri, plus stigma dari tetangga sekitar yang kadang memandang sebelah mata status janda muda"*(informan2). *" Ekonomi sih yang masi pas pasan sama bagi waktunya antara kerja sama bagi waktu buat anak apalagi kalo ada acara acara disekolah harus di dampingi sama orang tuanya"* (informan1)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan ketidaksiapan emosional menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah ole ayah belum dilakukan secara konsisten. *"kalau ngandelin kiriman dari mantan suami itu jauh dari cukup dan sering tersendat. Jumlahnya minim banget dan nggak menentu, padahal harga pampers, susu, dan kebutuhan anak makin mahal. Jadi sisanya ya harus ditutup dari hasil keringat saya sendiri"* (Informan1). *" Gak ada sih dan kalo ada jauh dari cukup. yang dikirim mantan suami sangat minim dan sering, padahal kebutuhan susu, pampers, dan vitamin terus naik. Akhirnya saya harus menutup kekurangannya sendiri paling kalo anak lagi sakit saja baru saya yang hubungin buat minta itupun belum tentu"* (Informan2)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak hadhanah tidak hanya ditentukan oleh adanya ketentuan hukum yang menetapkan hak asuh , tetapi juga oleh kemampuan orang tua menjalankan kewajiban pengasuhan secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak harus dipahami sebagai kesatuan antara perlindungan normatif dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum Hadjon, (1987) yang menempatkan perlindungan preventif dan represif sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya hak-hak subjek hukum secara nyata, termasuk hak anak pasca perceraian.

Faktor ekonomi menjadi hambatan paling dominan dalam pemenuhan hak hadhanah berdasarkan hasil penelitian ini. Setelah perceraian, ibu ynag memperoleh hak hadhanah harus menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah sehingga waktu yang tersedia untuk mendampingi anak menjadi semakin terbatas. Akibatnya sebagian besar aktivitas pengasuhan sehari-hari dialihkan kepada kakek dan nenek. Dalam perspektif Hadjon, (1987), perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan normatif mengenai hak asuh, tetapi harus mampu menjamin agar hak anak benar-benar terpenuhi dalam praktik. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dan putusan pengadilan, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi orang tua dalam melaksanakan kewajiban pengasuhan dan

pemenuhan nafkah. Ketika keterbatasan ekonomi menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut, perlindungan hukum cenderung berhenti pada tataran normatif dan belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan yang bersifat substantif. Temuan ini sejalan dengan Syarafuddin dkk (2026) yang menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi ayah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah anak meskipun telah terdapat putusan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak pasca perceraian secara efektif.

Selain faktor ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan mental dan emosional pasangan muda turut memengaruhi kualitas pengasuhan setelah perceraian. Orang tua yang belum matang secara psikologis cenderung mengalami kesulitan mengelola konflik maupun menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Di sisi lain, rendahnya kepatuhan ayah dalam memenuhi nafkah menyebabkan beban pemenuhan kebutuhan anak beralih kepada ibu dan keluarga besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum berjalan optimal karena kewajiban hukum ayah tidak terlaksana secara efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Haiba & Nugraheni (2024) yang menegaskan bahwa lemahnya pelaksanaan kewajiban nafkah masih menjadi persoalan utama dalam praktik hadhanah di Indonesia.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan gawai sebagai media pengasuhan merupakan konsekuensi dari keterbatasan waktu ibu yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pasca perceraian. Meskipun membantu mengendalikan perilaku anak dalam jangka pendek, penggunaan gawai yang berlebihan berpotensi mengurangi kualitas interaksi sosial dan kedekatan emosional antara anak dengan pengasuh (Radesky & Hiniker, 2022). Di sisi lain, keberadaan kakek dan nenek menjadi faktor pendukung yang mampu menjaga keberlangsungan pengasuha melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan belajar, dan pendidikan agama. Temuan ini sejalan dengan M. M. Putri & A'isyah (2026) yang menunjukkan bahwa kolaborasi pengasuhan antara orang tua dan kakek nenek merupakan strategi adaptif untuk menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian. Meskipun demikian, peran keluarga besar tidak menghapus tanggung jawab hukum ayah dan ibu terhadap anak, karena kewajiban pemeliharaan dan pemenuhan hak anak tetap melekat pada orang tua sebagaimana ditegaskan oleh Fardindaputri & Hasanudin (2025). Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap hak hadhanah memerlukan sinergi antara

pelaksana kewajiban orang tua, dukungan keluarga, dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)* (Farid et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian merupakan hasil interaksi antara faktor hukum, ekonomi, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup diwujudkan melalui penetapan hak asuh, tetapi juga memerlukan penguatan tanggung jawab orang tua, peningkatan ketahanan keluarga, serta dukungan lingkungan sosial agar prinsip the best interest of the child dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik pengasuhan pasca perceraian.

3. Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah terhadap Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak hadhanah pada keluarga generasi Z pasca perceraian menunjukkan bahwa kebutuhan dasar anak relatif tetap terpenuhi melalui peran ibu dan dukungan keluarga besar. Namun demikian, pamenuhan hak anak belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh karena masih terdapat kendala berupa berkurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, ketidakpastian pemenuhan nafkan, keterbatasan waktu pengasuhan ibu yang bekerja, serta meningkatnya penggunaan gawai sebagai media pengasuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hadhanah tidak cukup diukur dari penetapan hak asuh secara yuridis, melainkan dari sejauh mana hak-hak anak dapat dipenuhi secara berkelanjutan dalam aspek fisik, psikologis, spiritual, dan intelektual.

Perspektif *maqasid asy-syariah,* hadhanah merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan anak melalui perlindungan terhadap agama *(hifẓ ad-din),* jiwa *(hifẓ an-nafs),* dan akal *(hifẓ al-aql).* Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik anak *(the best interest of the child)* sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara hadhanah, sehingga orientasi perlindungan tidak hanya terfokus pada siapa yang memperoleh hak asuh, tetapi juga pada kualitas pengasuhan yang diterima anak setelah perceraian. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian (Kadarisman dkk (2025) yang menegaskan bahwa implementasi *maqasid asy-syariah* dalam perkara hadhanah harus diarahkan pada perlindungan kemaslahatan anak melalui integrasi dengan prinsip *the best interest of the child.* Senada dengan itu, V. S. Putri dkk (2026) menjelaskan bahwa perlindungan hak hadhanah tidak cukup diwujudkan melalui

penetapan hak asuh, tetapi juga memerlukan mekanisme yang mampu menjamin pelaksanaan hak-hak secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dimensi **hifẓ al-dīn**, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama anak tetap berlangsung meskipun kedua orang tua telah bercerai. Peran tersebut sebagian besar dijalankan oleh ibu dan keluarga besar, khususnya kakek dan nenek, melalui pembiasaan ibadah, pengajaran doa, pendampingan mengikuti TPA atau TPQ, serta penanaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak selalu menghilangkan fungsi pendidikan agama selama masih terdapat dukungan keluarga yang mampu menjaga keberlanjutan proses pengasuhan. Dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*, perlindungan agama merupakan fondasi pembentukan moral dan karakter anak yang harus dipelihara sejak usia dini sebagai bagian dari kemaslahatan. Temuan ini sejalan dengan Taufiqurohman & Fauziah (2023) yang menegaskan bahwa tujuan *hifẓ al-din* dalam hukum keluarga Islam tidak hanya menjaga identitas keagamaan, tetapi juga memastikan berlangsungnya proses pendidikan moral dan pembentukan karakter anak. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Rahmani & Sayuti (2025) yang menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga besar mampu menjadi media internalisasi nilai-nilai keagamaan ketika struktur keluarga inti mengalami perubahan akibat perceraian.

Pada dimensi **hifẓ al-nafs**, penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan fisik anak, seperti kesehatan, gizi, dan pemantauan tumbuh kembang, relatif terpenuhi melalui peran ibu, keluarga besar, serta dukungan layanan kesehatan masyarakat seperti Posyandu. Akan tetapi, perlindungan jiwa belum sepenuhnya terwujud karena kebutuhan psikologis anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti berkurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, keterbatasan waktu ibu yang bekerja, dan minimnya interaksi emosional dalam keluarga inti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dalam *Maqāṣid asy-Syari'ah* tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup rasa aman, kedekatan emosional, dan stabilitas psikologis anak sebagai bagian dari kemaslahatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sururie dkk (2024) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis anak pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh kualitas pengasuhan bersama (*co-parenting*) dan keterlibatan kedua orang tua, bukan semata-mata oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan emosional ayah tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan *hifẓ al-nafs*.

Selanjutnya, pada dimensi **hifẓ al-'aql**, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tetap memperoleh akses terhadap pendidikan formal, tetapi perkembangan intelektual dan

sosial menghadapi tantangan akibat meningkatnya penggunaan gawai sebagai media pengasuhan. Penggunaan gawai menjadi konsekuensi dari keterbatasan waktu ibu yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pasca perceraian. Meskipun membantu mengendalikan perilaku anak dalam jangka pendek, penggunaan gawai yang berlebihan berpotensi mengurangi kualitas interaksi sosial, kedekatan emosional antara anak dan pengasuh, serta kesempatan anak memperoleh stimulasi perkembangan yang optimal. Dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, perlindungan akal tidak hanya diwujudkan melalui akses terhadap pendidikan formal, tetapi juga melalui lingkungan pengasuhan yang mampu mendorong perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Pandangan tersebut sejalan dengan Radesky & Hiniker (2022)) yang menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pengasuhan perlu diimbangi dengan interaksi yang responsif agar tidak mengurangi kualitas hubungan antara anak dan pengasuh. Selain itu, Abidin dkk (2024) menegaskan bahwa *ḥifẓ al-'aql* menghendaki terciptanya lingkungan yang mampu mendukung perkembangan intelektual dan pembentukan kepribadian anak secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian telah memenuhi sebagian tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan agama dan pemenuhan kebutuhan fisik anak. Namun demikian, dimensi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kendala berupa rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, ketidakpastian pemenuhan nafkah, keterbatasan waktu ibu dalam mendampingi anak, serta meningkatnya ketergantungan terhadap penggunaan gawai. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan hadhanah tidak cukup diukur berdasarkan penetapan hak asuh oleh pengadilan, melainkan harus diukur dari sejauh mana pengasuhan mampu mewujudkan kemaslahatan anak secara utuh. Dengan demikian, implementasi hadhanah pasca perceraian perlu diarahkan pada penguatan tanggung jawab kedua orang tua, optimalisasi dukungan keluarga besar, serta penyusunan mekanisme pelaksanaan hadhanah yang berorientasi pada prinsip *the best interest of the child* dan tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Kesimpulan ini sejalan dengan Kadarisman dkk (2025) dan Putri & A'isyah (2026) yang menegaskan bahwa perlindungan anak dalam perkara hadhanah harus berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan secara komprehensif, tidak hanya melalui penetapan hak asuh, tetapi juga melalui implementasi pengasuhan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian belum terlaksana secara optimal. Meskipun hak asuh secara umum berada pada ibu, pengasuhan sehari-hari dalam praktiknya lebih banyak didukung oleh kakek dan nenek karena ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, keterlibatan ayah setelah perceraian cenderung terbatas, baik dalam pengasuhan maupun pemenuhan nafkah anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak hadhanah secara faktual masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh.

Faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak hadhanah meliputi kondisi ekonomi, ketidaksiapan mental dan emosional orang tua, rendahnya kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, penggunaan gawai sebagai media pengasuhan, serta dukungan keluarga besar. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak hadhanah tidak hanya bergantung pada pengaturan hukum mengenai hak asuh, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan orang tua menjalankan tanggung jawab pengasuhan dan dukungan lingkungan keluarga. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak anak memerlukan implementasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab orang tua sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, praktik pemenuhan hak hadhanah pada keluarga Generasi Z pasca perceraian telah mewujudkan kemaslahatan secara parsial. Aspek perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan pemenuhan kebutuhan fisik anak (*ḥifẓ al-nafs*) relatif terpenuhi melalui peran ibu dan keluarga besar, sedangkan perlindungan terhadap aspek psikologis serta perkembangan intelektual anak (*ḥifẓ al-'aql*) belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui integrasi Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, prinsip *the best interest of the child*, dan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam menilai efektivitas pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta melibatkan lebih banyak perspektif informan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan hak hadhanah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asman, A. (2023). Parents' obligations on hadhanah before mumayyiz after divorce: Review of normative legal studies. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 4*(1), 1–12. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.83

Badan Pusat Statistik. (2025). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian)*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) di Provinsi Jawa Barat*. https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-barat--2022.html

Fardindaputri, F. 'A., & Hasanudin, F. (2025). Legal protection of children's rights post-divorce: A study of single mothers in Malang Regency. *Prophetic Law Review, 7*(1), 70–94. https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art4

Farid, M., Albani, M. S., & Lubis, F. (2025). Legal reconstruction of hadhanah rights due to divorce in Indonesia from a maqashid syari'ah perspective. *Jurnal Akta, 12*(1), 123–134. https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.

Habibi, A. R. (2026, February 4). *Pergeseran Filosofi Kewenangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah Pasca SEMA 1 Tahun 2025*. MariNews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kewenangan-hakim-dalam-penetapan-hadhanah-pasca-sema-1-2025-0P1

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.

Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1*(2), 151–161. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84

Hamdia, H., Amin, M., & Juhriati, J. (2026). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Hak Anak dalam Sengketa Hadhanah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 8*(2), 941–957. https://doi.org/10.47467/as.v8i2.12870

Hanif, H. A., Salsabila, A. N., & Hubur, A. A. (2023). The concept of hadhanah (child custody) after divorce in Islamic civil law. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam, 2*(2), 63–72. https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177

Hidayat, M., Husnaldi, M., & Nasrullah, N. (2025). Optimalisasi Pembekalan Pranikah melalui Inisiasi Pengelolaan Biro Jodoh Terintegrasi BIMWIN: Analisis Yuridis Normatif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 13*(2), 181–196. https://doi.org/10.30868/am.v13i02.7484

Hidayat, M., & Yuspiain, A. (2025). Pergeseran Tujuan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Digital. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 13*(1), 43–56. https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8232

Kadarisman, A., Fedro, A., & Arifin, Z. (2025). Best interest of the child in Islamic family law: Integrating maqāṣid al-sharīʿah and double movement theory in ḥaḍānah cases. *Jurnal Al-Dustur, 8*(2), 155–174. https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan Akhir Tahun 2024 KPAI: Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. https://www.kpai.go.id/laporan/laporan-akhir-tahun-2024-kpai-penguatan-pengawasan-dan-perlindungan-anak-di-indonesia

Putri, M. M., & A'isyah. (2026). Post-divorce childcare collaboration: Contextual hadhanah in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 8*(1), 72–88. https://doi.org/10.33474/jas.v8i1.25229

Putri, V. S., & Chami, Y. (2025). Executing hadhanah decisions in Indonesia's religious courts: Islamic legal principles, child welfare, and multicultural challenges. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies, 6*(2), 191–205. https://doi.org/10.30984/kijms.v6i2.1841

Putri, V. S., Judiasih, S. D., & Kusmayanti, H. (2026). The best interest of the child in Islamic family law: Declarative and enforceable custody protection in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Nusantara Islam, 14*(1), 273–290. https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54393

Radesky, J., & Hiniker, A. (2022). From moral panic to systemic change: Making child-centered design the default. *International Journal of Child-Computer Interaction, 31*, Article 100351. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100351

Rahmani, I., & Sayuti, H. (2025). Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14*(3), 237–250. https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28819

Sururie, R. W., Hopipah, E. N., Witro, D., Diana, R., & Sopiyan, M. (2024). Co-parenting model in resolving child custody disputes in urban Muslim families. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 9*(1), 250–268. https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.277

Syarafuddin, M., Beatrice, G., Jauhar, G., Rohman, G. D., & Putra, H. M. (2026). Between duty, capacity, and inability: Post-divorce child support in Indonesian religious courts. *Indonesian Journal of Islamic Law, 9*(1), 50–70. https://doi.org/10.35719/8sjf7s13

Taufiqurohman, & Fauziah, N. (2023). The evaluation of maqāṣid asy-syarī'ah on discourses of the Islamic family law. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 6*(1), 81–90. https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035

Zainal Abidin, R., Alias, M. N., & Wakhidah, N. (2024). The importance of applied behavior analysis (ABA) therapy in nurturing children with autism spectrum disorder (ASD) according to maqāṣid al-Sharīʿah. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 7*(2), 742–767. https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26607